



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 172 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUNGGINGAN KECAMATAN MIRI
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sunggingan Nomor 012/PP.04.1BA/33142003./2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sunggingan Kecamatan Miri Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Sunggingan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sunggingan Kecamatan Miri Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUNGGINGAN KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sunggingan Kecamatan Miri Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUNGGINGAN,

ttd.

AGUS JOKO SURIPTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Agum Kismaharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 172 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
SUNGGINGAN KECAMATAN MIRI
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUNGGINGAN KECAMATAN MIRI
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Fajar Andriyanto	L
2.	Winarsih	P
3.	Agus Suryani	P
4.	Tito Aji	L
5.	Silvie Pradita	P
6.	Nur Arifin	L
7.	Edi Setiawan	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Muhammad Arridlo	L
2.	Agung Susanto	L
3.	Estu Apriliana	P
4.	Ima Hasanah	P
5.	Hasan Al Faruq	L
6.	Yunjiani Nurbaitus Solikah	P
7.	Edi Siswanto	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ritno Susilo	L
2.	Aris Budiyo	L
3.	Dewi Fajarsari	P
4.	Isna Azizah	P
5.	Alfia Setiana	P
6.	Dhiyah Novita Sari	P
7.	Raihan Roshid A	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Marsono	L
2.	Fidya Berlian Novaningrum	P
3.	Firda Rona Hafizhoh	P
4.	Anisatul Khusna	P
5.	Arisa Rahmawati	P
6.	Markuningsih	P
7.	Kolifah	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Loso Ariyanto	L
2.	Itsnain Ma'arif	L
3.	Pardimin	L
4.	Yuli Dwi Anggoro	L
5.	Lambang wijayanto	L
6.	Ika Dwi Purwanti	P
7.	Triyanti	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Iswadi	L
2.	Arifin Nurfiyanto	L
3.	Rita Purnamasari	P
4.	Khaafidhayul kalaamiyah	P
5.	Muhammad Nasirudin	L
6.	Tri Kuncoro	L
7.	Bayu Putra Martama	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Slamet Riyadi Nur Kholil	L
2.	Fitri Nurlaila	P
3.	Dwi Purnomo	L
4.	Agung Prayitno	L
5.	Giyono	L
6.	Rio Dwi Altana	L
7.	Setiyowati	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anasta Rohhito Pratama	L
2.	Arianto	L
3.	Rafi Surya Munarwan	L
4.	Naufal Farhan Dhifawan	L
5.	Tyias Pamularsih	P
6.	Dian Rahmanto	L
7.	Ahmat Nur Hadi	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Purwadi Eko Setiawan S.Pd	L
2.	Yulia Fitasari	P
3.	Mustaqim Setya Utama	L
4.	Didik Edwinsah	L
5.	Trinomo Saputro	L
6.	Triyono	L
7.	Jusi Agustina	P

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUNGGINGAN,

ttd.

AGUS JOKO SURIPTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani